
Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RURAL AND URBAN DEVELOPMENT TAXES (PBB-P2)

Darul Awaludin¹, Whinarko Juliprijanto²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

✉ Darulawaludin93@gmail.com

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan realisasi pajak tertinggi sehingga pemerintah Kabupaten Purbalingga ingin memaksimalkan PBB-P2. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten Purbalingga. Data yang digunakan ialah target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PBB-P2 dari tahun ke tahun sudah efektif. Sedangkan kontribusi dari PBB-P2 masih sangat kurang pada setiap tahunnya.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2, Purbalingga

Abstract

The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is the highest tax realization so that the Purbalingga Regency government wants to maximize PBB-P2. The purpose of this study is to determine the effectiveness and contribution of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). In this study using descriptive qualitative methods. The type of data used is secondary data obtained from BPS Purbalingga Regency. The data used are the target of revenue and realization of land and building tax revenue for rural and urban areas (PBB-P2) and the realization of revenue from Regional Original Income (PAD) in Purbalingga Regency in 2013-2018. The results showed that the effectiveness of PBB-P2 from year to year has been effective. While contributions from PBB-P2 are still lacking every year.

Keywords: Effectiveness, Contribution, PBB-P2, Purbalingga

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak bagi suatu daerah untuk mengatur wilayah daerahnya sendiri, baik itu mengelola dan mengurus semua kepentingan daerahnya sendiri. Hak otonomi daerah didapatkan dari penyerahan urusan pemerintahan, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan serta mengembangkan daya guna dalam rangka membangun daerah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. (Nadir, 2013)

Otonomi daerah dimaksudkan agar daerah otonom mampu mengembangkan kemampuan untuk mengatur sendiri daerahnya agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah otonom harus bisa mengolah sendiri rumah tangga daerahnya melalui sumber-sumber yang telah tersedia di daerah otonomnya masing-masing. Sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah otonom digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Ketika sumber keuangan daerah besar, maka semakin besar pula kemampuan dari daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan. Pada dasarnya, ketika dana atau keuangan tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat otonom daerah, maka pemerintah daerah belum bisa melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien. Dalam melaksanakan otonomi daerah, sumber dana yang asalnya dari daerah sendiri lebih penting daripada dana yang berasal dari sumber dana di luar daerah. (Nadir, 2013)

PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai tolok ukur daerah dalam tanggung

jawab dan kemampuan daerah otonom dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan daerah. Umumnya, masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses otonomi daerah adalah keterbatasan sumber daya dan dana yang berasal dari daerah otonomi atau PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pelaksanaan otonomi daerah baik daerah kota maupun daerah kabupaten diawali dengan penyerahan kewenangan pembiayaan atau PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang komponen utamanya merupakan berasal dari pajak dan retribusi daerah. (Riduansyah, 2003)

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari daerah itu sendiri. Namun, pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dan mendahulukan keperluan yang lebih penting dalam membelanjakan APBDnya (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), karena hal tersebut merupakan pertimbangan dari pemerintah pusat yang sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat, karena ketika pemerintah daerah terus bergantung kepada pemerintah pusat badan usaha daerah menjadi kurang memberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan daerah sehingga akan menyebabkan beban bagi pemerintahan pusat.

Di Indonesia, pemungutan pajak mengalami penurunan setiap tahunnya yang menyebabkan kerugian bagi negara dan menurunnya pendapatan negara yang dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu,

belum maksimalnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak membuat pembangunan yang menggunakan hasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) belum bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena adanya kendala yaitu belum bisa diberlakukannya pembayaran PBB-P2 secara online, sehingga kontribusi PBB-P2 ke PAD belum berjalan sesuai dengan rencana dan belum bisa mencapai target di setiap tahunnya. (Anisa, Nuraina, & Wihartanti, 2019)

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan data milik pemerintah daerah itu sendiri sehingga pemerintah berwenang dalam mengembangkan dan mengelola dana tersebut, karena hal itu PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan pendapatan daerah, karena pendapatan daerah merupakan dana yang berasal dari masyarakat daerah itu sendiri yang dibayarkan dalam bentuk pajak daerah.

Pajak daerah merupakan pajak terutang yang dibebankan oleh daerah kepada wajib pajak atau instansi yang bersangkutan tanpa adanya imbalan dan adanya paksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pajak daerah merupakan pajak yang digunakan oleh daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Adapun pajak daerah digolongkan menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air dan tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Pajak memiliki peran yang penting dalam pemerintahan yaitu selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga merupakan alat pengukur. Pajak juga merupakan alat pengatur pemerintahan untuk mengatur pelaksanaan pembangunan suatu daerah dalam rangka mensejahterakan daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintahan daerah memungut pajak sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan oleh daerahnya masing-masing. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dibebankan kepada pemerintah pusat, namun kini dibebankan kepada pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena bentuk dari penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh melalui pengelolaan pajak seluruhnya masuk ke dalam kas daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah dan tidak menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yang berupa pembiayaan administrasi pemerintah, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, dan penyediaan berbagai fasilitas untuk masyarakat. (Saputro, Sudjana, & Azizah, 2014)

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dibebankan kepada pemerintah daerah karena bersifat lokal, objek pajak yang tetap dan tidak berpindah-pindah, serta adanya keterkaitan antara wajib pajak dengan pemungut pajak. Dibebankannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah juga bertujuan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan memperbaiki APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Selain itu, dibebankannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan kepada pemerintah daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Ratulangi, 2016)

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi pajak daerah karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Lubis, 2010). Retribusi terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perjanjian tertentu. Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang berujuan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan umum. Sedangkan retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah karena sebenarnya disediakan oleh pihak swasta. (Siregar, 2004)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah agar memberikan kewenangan kepada daerah

untuk memperluas pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah, dan menetapkan fungsi pajak sebagai anggaran daerah. Diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk pemungutan pajak diharapkan mampu menjadi salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang potensial bagi suatu daerah. Pemerintah daerah harus memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu pendapatan daerah, namun realisasi yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan target dan rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memiliki strategi untuk merealisasikan tentang target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yang akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD yang ada di daerahnya. (Ratulangi, 2016)

Daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak karena untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk memperluas pajak daerah dan retribusi daerah, mengembangkan kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah dan pengawasan pemungutan pajak daerah. Efektivitas memiliki keterkaitan dengan tujuan dari kebijakan pemerintah daerah yang akan dicapai, bagaimana kinerja pemerintahan daerah tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Apabila pemerintah daerah telah mencapai tujuan yang telah ditentukan maka dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Semakin tinggi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), maka dapat disimpulkan bahwa kinerja penegak pajak efektif. Namun

sebaliknya, ketika tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja penegak pajak tidak efektif. (Saputro et al., 2014).

Di Kabupaten Purbalingga masih tergolong kecil dalam kontribusi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga merasakan bahwa PBB-P2 merupakan realisasi pajak tertinggi sehingga pemerintah Kabupaten Purbalingga ingin memaksimalkan PBB-P2 yang dipungut dari masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah Purbalingga juga melakukan program pemberian penghargaan kepada kecamatan yang melakukan pemungutan PBB-P2 secara cepat sebelum jatuh tempo. Hal itu dilakukan agar penerimaan PBB-P2 maksimal sesuai dengan target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Dengan adanya keterangan tersebut peneliti ingin mengetahui efektivitas dan kontribusi dari penerimaan PBB-P2. Sehingga dalam penelitian ini peneliti membuat penelitian berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Kontribusi

Menurut Kamus Ekonomi (T Guritno 1997:76) Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian

tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam pendapatan asli daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi daerah, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Wulandari dkk (2017) Pendapatan asli daerah ialah salah satu komponen APBD yang didalam PAD dapat dilihat jika suatu daerah bisa menggali pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah serta retribusi daerah serta hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang telah dipisahkan serta PAD yang sah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan analisis deskriptif akan lebih mudah menggambarkan objek yang akan diteliti, dimana objek dari penelitian ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013-2018.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. Data sekunder

tersebut terdiri dari dokumen target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2018, serta dokumen realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2018.

Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah ditentukan. Rumus dan interperitasnya sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB - P2} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan (PBB - P2)}}{\text{Target Penerimaan (PBB - P2)}} \right) \times 100\%$$

Setelah mengetahui persentase efektivitas selanjutnya mengukur kriteria nilai efektivitasnya. Semakin besar persentase efektivitasnya menunjukkan bahwa semakin besar hasil yang akan dicapai. Dibawah ini merupakan pengukuran kriteria efektivitas:

Table 1
Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri 690.900327 (1996)

Sedangkan untuk mengukur kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam pendapatan asli daerah (PAD) yaitu

membandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Rumus dan interperitasnya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB - P2} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan (PBB - P2)}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \right) \times 100\%$$

Setelah mengetahui persentase kontribusi selanjutnya mengukur kriteria nilai kontribusinya. Semakin besar persentase kontribusinya menunjukkan semakin besar sumbangan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam pendapatan asli daerah (PAD). Dibawah ini merupakan pengukuran kriteria kontribusi:

Table 2
Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2018.

Tabel 3
Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Purbalingga

Tahun	Target	Realisasi
-------	--------	-----------

2013	Rp14,766,031,000	Rp14,303,865,000
2014	Rp14,046,272,000	Rp14,028,107,000
2015	Rp13,800,000,000	Rp14,087,513,000
2016	Rp14,000,000,000	Rp14,387,392,000
2017	Rp17,100,000,000	Rp17,919,323,000
2018	Rp18,849,765,000	Rp18,779,856,000

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa menunjukan bahwa target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kabupaten Purbalingga pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar Rp14,766,361,000 menjadi Rp13,800,000,000 pada tahun 2015. Pada tahun 2016-2018 target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terus meningkat yang awalnya pada tahun 2016 sebesar Rp14,000,000,000 menjadi Rp18,849,765,000 pada tahun 2018.

Untuk realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2013 menunjukan sebesar Rp14,303,865,000 menjadi turun ke angka Rp14,028,107,000 pada tahun 2014 lalu pada 2015 ada sedikit peningkatan menjadi Rp14,087,513,000 sedangkan pada tahun 2016 terus meningkat menjadi Rp14,387,392,000 pada tahun 2017 penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi

Rp17,919,323,000 dan pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan sehingga menjadi Rp 18,779,856,000.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018.

Tabel 4

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga

Tahun	Realisasi
2013	Rp 122,858,740,000
2014	Rp 202,593,689,000
2015	Rp 215,622,047,000
2016	Rp 251,816,669,000
2017	Rp 355,858,624,000
2018	Rp 282,679,022,000

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 sebesar Rp122,858,740,000 meningkat signifikan pada tahun 2014 menjadi Rp202,593,689,000 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 mencapai Rp355,858,624,000 pada tahun 2018 mengalami penurunan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga menjadi Rp 282,679,022,000.

Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Tabel 5

Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2013	Rp14,766,031,000	Rp14,303,865,000	96.87%	Efektif
2014	Rp14,046,272,000	Rp14,028,107,000	99.87%	Efektif
2015	Rp13,800,000,000	Rp14,087,513,000	102.08%	Sangat Efektif
2016	Rp14,000,000,000	Rp14,387,392,000	102.77%	Sangat Efektif
2017	Rp17,100,000,000	Rp17,919,323,000	104.79%	Sangat Efektif
2018	Rp18,849,765,000	Rp18,779,856,000	99.63%	Efektif

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 5 pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 hampir tercapai sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Tingkat efektivitasnya sebesar 96.87% sesuai dengan kriteria efektivitas yang dibuat oleh kepmendagri bahwa kriteria efektivitas tersebut termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun ini dengan tingkat efektivitas paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Walaupun masih di kategorikan dalam kriteria yang efektif.

Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa target penerimaan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013. Relalisasi penerimaan pada tahun tersebut juga mengalami penurunan, akan tetapi tingkat efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 99.87%. Dengan tingkat efektivitas sebesar 98.87% maka pada tahun 2014 termasuk dalam kriteria efektif dalam tingkat efektivitas antara target dan penerimaan PBB-P2.

Pada tahun 2015 target penerimaan PBB-P2 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan tetapi realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan. Tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 102.08%. Dengan peningkatan yang signifikan dalam tingkat efektivitasnya

maka kriteria pada tahun tersebut termasuk kriteria yang sangat efektif dikarenakan realisasi penerimaan PBB-P2 melampaui target penerimaan yang telah ditentukan.

Pada tahun 2016 target penerimaan PBB-P2 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan PBB-P2 juga mengalami peningkatan. Dengan tingkat efektivitas cenderung lebih stabil dengan tahun 2015 yaitu sebesar 102.77%. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut masih dalam kriteria sangat efektif dalam tingkat efektivitas antara terget penerimaan dan realisasi penerimaan PBB-P2.

Pada tahun 2017 target peneriman PBB-P2 mengalami peningkatan yang signifikan dan juga realisasi penerimaannya pun juga ikut meningkat. Dengan danaya peningkatan tersebut membuat tingkat efektivitasnya pun ikut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 104.79%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi dalam hal tingkat efektivitasnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Sehingga kriteria efektivitasnya pun masih sama dengan dua tahun terakhir yaitu termasuk kriteria sangat efektif dikarenakan realisasi penerimaan PBB-P2 lebih besar dibandingkan dengan target

penerimaan yang ditentukan pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 target penerimaan PBB-P2 masih mengalami peningkatan dan juga realisasi penerimaan PBB-P2 juga terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi realisasi penerimaan PBB-P2 belum mencapai target yang ditentukan

sehingga tingkat efektivitasnya mengalami penurunan dari 3 tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 99.63%. Dengan hal tersebut maka kriteria efektivitas pada tahun 2018 menjadi efektif sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh kependagri.

Perhitungan Kontribusi PBB-P2

Tabel 6

Tingkat Kontribusi PBB-P2 Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2013	Rp14,303,865,000	Rp 122,858,740,000	11.64%	Kurang
2014	Rp14,028,107,000	Rp 202,593,689,000	6.93%	Sangat Kurang
2015	Rp14,087,513,000	Rp 215,622,047,000	6.53%	Sangat Kurang
2016	Rp14,387,392,000	Rp 251,816,669,000	5.71%	Sangat Kurang
2017	Rp17,919,323,000	Rp 355,858,624,000	5.03%	Sangat Kurang
2018	Rp18,779,856,000	Rp 282,679,022,000	6.64%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun lebih fluktuatif. Pada tahun 2013 sampai 2015 terus mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan dalam realisasi penerimaan PBB-P2. Dalam tahun 2017 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2018.

Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2013 merupakan paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Dari tahun 2014 sampai 2017 realisasi penerimaan PAD terus mengalami peningkatan. Tepatnya pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan kurang lebih sebesar Rp 80,000,000 pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kurang lebih sebesar Rp 100,000,000. Akan tetapi pada tahun 2018 realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan kurang lebih Rp 80,000,000.

Pada tahun 2013 tingkat kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 11.64%. Menurut kriteria kontribusi yang dibuat oleh Tim Litbang Depdagri FISIPOL UGM pada tahun 2013 dikategorikan dalam kriteria kurang dalam kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi tingkat kontribusi pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya.

Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dan merupakan terendah dalam realisasi penerimaan PBB-P2 dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, tingkat kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD) mengalami

penurunan yang signifikan dari pada tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 6.93%. Hal ini menjadikan pada tahun 2014 termasuk dalam kriteria sangat kurang dalam kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD). Sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh Tim Litbang Depdagri FISIPOL UGM.

Pada tahun 2015 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami peningkatan. Namun, tingkat kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 6.53%. Pada tahun ini pun masih termasuk dalam kategori sangat kurang dalam kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD). Kriteria tersebut dibuat oleh Tim Litbang Depdagri FISIPOL UGM.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami peningkatan. Akan tetapi tingkat kontribusi PBB-P2 terus mengalami penurunan dalam kontribusinya dalam pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar 5.71%. Pada tahun 2016 masih termasuk dalam kriteria sangat kurang sesuai kriteria yang dibuat oleh Tim Litbang Depdagri FISIPOL UGM.

Pada tahun 2017 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan yang signifikan dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun tersebut. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2017 merupakan tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Akan tetapi, tingkat kontribusi PBB-P2 terus mengalami penurunan menjadi sebesar 5.03%. Hal ini menjadikan pada tahun 2017 merupakan

dengan tingkat kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD) paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Dengan tingkat kontribusi 5.03% masih termasuk dalam kriteria sangat kurang dalam hal kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD). Kriteria tersebut dibuat oleh Tim Litbang Depdagri FISIPOL UGM.

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PBB-P2 terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 tingkat kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun 2017 menjadi 6.64%. Dengan tingkat kontribusi sebesar 6.64% maka pada tahun 2018 sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh Tim Litbang Depdagri FISIPOL UGM masih termasuk dalam kriteria sangat kurang.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam pendapatan asli daerah (PAD) maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013, 2014, dan 2018 dikategorikan dalam kriteria sudah efektif. Bahkan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan termasuk dalam kriteria sangat efektif dikarenakan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melampaui target penerimaan yang telah ditentukan.

Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

dalam pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 masih dikategorikan dalam kriteria kurang walaupun pada tahun tersebut tingkat kontribusinya paling tinggi dari tahun-tahun yang lainnya. Dari tahun 2014 hingga tahun 2017 tingkat kontribusi terus mengalami penurunan walaupun pada tahun 2018 ada peningkatan tetapi tidak signifikan. Hal ini menjadikan pada tahun 2014 hingga tahun 2018 dikategorikan dalam kriteria sangat kurang dalam kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam pendapatan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- ADELINA, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2), 1–20.
- Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. *JURNAL PROMOSI Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 7(2), 45–58.
- Fitriatun, E. (2019). No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Guritno, T. (1997). *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan : Inggris Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasannudin. Heince R. N. Wokas. (2008). *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA*. 53(9), 287. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Efektivitas

- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum* (1st ed.; R. L. Toruan, Ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta.
- Masitoh, S. (2018). *Analisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) terhadap pendapatan asli daerah*.
- Miswati Dalonto¹, Jullie J. Sondakh², S. J. T. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN KONTRIBUTSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI GORONTALO DAN PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 371-381.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.viii.1621>
- Pradana, F. dkk. (2016). ANALISIS KONTRIBUTSI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN UNTUK DANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG PERIODE 2010-2014. *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 5-24.
- Purbalingga, B. K. (n.d.). Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2000-2018. Retrieved from 2019 website: <https://purbalinggakab.bps.go.id/statictable/2016/02/02/21/realisasi-pendapatan-pemerintah-daerah-kabupaten-purbalingga-tahun-anggaran-2000-2018-ribuan-rupiah-.html>
- Purbalingga, B. K. (2019). Target Hasil Pungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga (Ribu Rupiah), 2012-2018. Retrieved from <https://purbalinggakab.bps.go.id/subjekt/13/keuangan.html#subjekViewTab4>
- Ramadhani, R. K. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUTSI EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUTSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ERHADAP PENDAPATAN A. *Jurnal Ilmiah*.
- Ratulangi, U. S. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 267-277.
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>
- Rizqi, Y. (2016). Efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah kabupaten kediri. In *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*.
- Saputro, R., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2, 10. Retrieved from <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/43>
- Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Kriteria Kontribusi
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah
- Siregar, S. F. (2004). *IDENTIFIKASI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH*. 1-16.

- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember. *Jurnal Stie Semarang*, 9(1), 67–76. Retrieved from <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/32>
- Wulandari, P. A. & Iryanie, E. (2017). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepulish.